

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | | | |
|--------------------------------|----|----------------------|---------------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 3.374.669.357.720,55 | |
| b. Belanja | Rp | 3.617.368.478.954,81 | (-) |
| Surplus/ (defisit) | | | Rp (242.699.121.234,26) |
| c. Pembiayaan | | | |
| - Penerimaan | Rp | 287.706.977.055,14 | |
| - Pengeluaran | Rp | 7.742.000.000,00 | (-) |
| Pembiayaan Netto | | | Rp 279.964.977.055,14 (+) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | | Rp 37.265.855.820,88 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan daerah sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan APBD | Rp | 3.303.576.422.552,00 |
| b. Realisasi | Rp | 3.374.669.357.720,55 |
| Selisih lebih | Rp | 71.092.935.168,55 |

- (2) Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan APBD | Rp | 3.748.541.399.607,14 |
| b. Realisasi | Rp | 3.617.368.478.954,81 |
| Selisih Kurang | Rp | (131.172.920.652,33) |

(3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| a. Anggaran Surplus / defisit setelah Perubahan APBD | Rp | (444.964.977.055,14) |
| b. Realisasi | Rp | (242.699.121.234,26) |
| Selisih kurang | Rp | <u>202.265.855.820,88</u> |

(4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 452.706.977.055,14 |
| b. Realisasi | Rp | 287.706.977.055,14 |
| Selisih kurang | Rp | <u>(165.000.000.000,00)</u> |

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 7.742.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp | 7.742.000.000,00 |
| Selisih | Rp | <u>0,00</u> |

(6) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan APBD | Rp | 444.964.977.055,14 |
| b. Realisasi | Rp | 279.964.977.055,14 |
| Selisih kurang | Rp | <u>(165.000.000.000,00)</u> |

(7) Selisih anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran SILPA setelah Perubahan APBD | Rp | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp | 37.265.855.820,88 |
| Selisih lebih | Rp | <u>37.265.855.820,88</u> |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------------------------|----|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 287.706.977.055,14 |
| b. Penggunaan SAL | Rp | (287.706.977.055,14) |
| c. SILPA | Rp | 37.265.855.820,88 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | <u>37.265.855.820,88</u> |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------------|----|----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 3.205.775.384.134,55 |
| b. Beban | Rp | 3.234.532.119.321,28 |
| c. Defisit dari Kegiatan Operasional | Rp | <u>(28.756.735.186,73)</u> |
| d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp | <u>(10.617.276.151,45)</u> |
| e. Defisit sebelum Pos Luar Biasa | Rp | (39.374.011.338,18) |
| f. Pos Luar Biasa | Rp | (0,00) |
| g. Defisit Laporan Operasional | Rp | <u>(39.374.011.338,18)</u> |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp | 4.888.951.611.237,07 |
| b. Surplus/Defisit LO | Rp | (39.374.011.338,18) |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp | (7.742.036.973,93) |
| d. Ekuitas Akhir | Rp | <u>4.841.835.562.924,96</u> |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|----|-----------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 4.938.091.944.895,67 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | (96.256.381.970,71) |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp | <u>4.841.835.562.924,96</u> |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------|
| a. Saldo Awal Kas | Rp | 287.857.814.378,14 |
| b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi | Rp | 600.200.915.810,28 |
| c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi | Rp | (850.642.037.044,54) |
| d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan | Rp | 0,00 |
| e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris | Rp | (80.229.068,00) |
| f. Koreksi Kas Tahun Lalu | Rp | 0,00 |
| g. Saldo Akhir Kas | Rp | <u>37.336.464.075,88</u> |

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub Kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

MUJIONO